



PUTUSAN

Nomor 1002/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROBERT anak dari ALM KUNCORO**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/21 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kupang Segunting, 6/12, RT. 09, RW. 02, Kel. Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari Surabaya
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa Robert Anak Dari Kuncoro (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1002/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 6 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1002/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 7 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1002/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROBERT anak dari ALM KUNCORO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROBERT anak dari ALM KUNCORO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2016 warna putih, Nopol : L-4163-Z, Noka : MH1JFZ112GK312490, Nosin : JFZ1E1321313 an SUTRIANI, alamat UKA 18/16, RT. 02, RW. 11, Kel. Sememi, Kec. Benowo - Surabaya;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Tahun 2016, warna putih, Nopol L-4163-Z;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DIDIN PUJANTO

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ROBERT anak dari ALM KUNCORO** pada hari Selasa Tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Raya Urip Sumoharjo Surabaya (Depan Toko Arlisa) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya – setidaknya dalam tahun 2025 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan, **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1002/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 16.40 WIB saksi MIFTA KHOLIL ILMI BIN SARLAN (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2016, Warna Putih, Nopol L-4163-Z milik saksi DIDIN PUJianto yang sedang terparkir di depan rumah, kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB saksi MIFTA KHOLIL BIN SARLAN menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2016, Warna Putih, Nopol L-4163-Z tersebut kepada Terdakwa bertempat di Jalan Raya Urip Sumoharjo Surabaya tepatnya di Depan Toko Arlisa dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat saksi MIFTA KHOLIL ILMI BIN SARLAN menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2016, Warna Putih, Nopol L-4163-Z tersebut tanpa disertai dengan STNK dan BPKB.
- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa jual kepada Sdr. BOS SAYUR (DPO) dan laku terjual sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DIDIN PUJianto mengalami kerugian ± senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIDIN PUJianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa benar saksi merupakan korban dalam tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2016, Warna Putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol L-4163-Z yang dilakukan oleh saksi MIFTA KHOLIL ILMI BIN SARLAN (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 16.40 WIB bertempat di depan rumah Jl. Kendung Indah III/3, RT. 12, RW. 02, Kel. Sememi, Kec. Benowo, Surabaya.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apabila sepeda motor milik saksi tersebut telah dijual oleh saksi KHOLIL ILMI BIN SARLAN (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DIDIN PUJianto mengalami kerugian ± senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi MIFTA KHOLIL ILMI BIN SARLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2016, Warna Putih, Nopol L-4163-Z milik saksi DIDIN PUJianto pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 16.40 WIB bertempat di depan rumah Jl. Kendung Indah III/3, RT. 12, RW. 02, Kel. Sememi, Kec. Benowo, Surabaya.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2016, Warna Putih, Nopol L-4163-Z tersebut saksi jual kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat – surat kendaraan yang lengkap berupa STNK dan BPKB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi ARIF RACHMAN HAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1002/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Benowo;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Raya Urip Sumoharjo, Surabaya (di depan toko Arlisa).
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan adanya terdakwa telah membeli sepeda motor hasil tindak pidana dari saksi MIFTA KHOLIL ILMI BIN SARLAN (dalam penuntutan berkas perkara terpisah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **Saksi HARI SANTOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Benowo;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Raya Urip Sumoharjo, Surabaya (di depan toko Arlisa).
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan adanya terdakwa telah membeli sepeda motor hasil tindak pidana dari saksi MIFTA KHOLIL ILMI BIN SARLAN (dalam penuntutan berkas perkara terpisah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1002/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 16.40 WIB saksi MIFTA KHOLIL ILMI BIN SARLAN (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2016, Warna Putih, Nopol L-4163-Z milik saksi DIDIN PUJianto yang sedang terparkir di depan rumah, kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB saksi MIFTA KHOLIL BIN SARLAN menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2016, Warna Putih, Nopol L-4163-Z tersebut kepada Terdakwa bertempat di Jalan Raya Urip Sumoharjo Surabaya tepatnya di Depan Toko Arlisa dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengetahui pada saat saksi MIFTA KHOLIL ILMI BIN SARLAN menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2016, Warna Putih, Nopol L-4163-Z tersebut tanpa disertai dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa benar setelah membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa jual kepada Sdr. BOS SAYUR (DPO) dan laku terjual sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2016 warna putih, Nopol : L-4163-Z, Noka : MH1JFZ112GK312490, Nosin : JFZ1E1321313 an SUTRIANI, alamat UKA 18/16, RT. 02, RW. 11, Kel. Sememi, Kec. Benowo - Surabaya;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Tahun 2016, warna putih, Nopol L-4163-Z;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 16.40 WIB saksi MIFTA KHOLIL ILMI BIN SARLAN (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2016, Warna Putih, Nopol L-4163-Z milik saksi DIDIN PUJianto yang sedang terparkir di depan rumah, kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB saksi MIFTA KHOLIL BIN SARLAN menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1002/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Warna Putih, Nopol L-4163-Z tersebut kepada Terdakwa bertempat di Jalan Raya Urip Sumoharjo Surabaya tepatnya di Depan Toko Arlisa dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat saksi MIFTA KHOLIL ILMI BIN SARLAN menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2016, Warna Putih, Nopol L-4163-Z tersebut tanpa disertai dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa jual kepada Sdr. BOS SAYUR (DPO) dan laku terjual sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DIDIN PUJianto mengalami kerugian ± senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Barang siapa berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa ROBERT anak dari ALM KUNCORO** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1002/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 16.40 WIB saksi MIFTA KHOLIL ILMI BIN SARLAN (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2016, Warna Putih, Nopol L-4163-Z milik saksi DIDIN PUJianto yang sedang terparkir di depan rumah, kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB saksi MIFTA KHOLIL BIN SARLAN menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2016, Warna Putih, Nopol L-4163-Z tersebut kepada Terdakwa bertempat di Jalan Raya Urip Sumoharjo Surabaya tepatnya di Depan Toko Arlisa dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat saksi MIFTA KHOLIL ILMI BIN SARLAN menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2016, Warna Putih, Nopol L-4163-Z tersebut tanpa disertai dengan STNK dan BPKB;

Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa jual kepada Sdr. BOS SAYUR (DPO) dan laku terjual sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DIDIN PUJianto mengalami kerugian ± senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1002/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2016 warna putih, Nopol : L-4163-Z, Noka : MH1JFZ112GK312490, Nosin : JFZ1E1321313 an SUTRIANI, alamat UKA 18/16, RT. 02, RW. 11, Kel. Sememi, Kec. Benowo – Surabaya, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Tahun 2016, warna putih, Nopol L-4163-Z yang telah disita dari Terdakwa ROBERT anak dari ALM KUNCORO, maka dikembalikan kepada SAKSI DIDIN PUJIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DIDIN PUJIANTO mengalami kerugian ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ROBERT anak dari ALM KUNCORO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2016 warna putih, Nopol : L-4163-Z, Noka : MH1JFZ112GK312490, Nosin : JFZ1E1321313 an

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1002/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRIANI, alamat UKA 18/16, RT. 02, RW. 11, Kel. Sememi, Kec. Benowo – Surabaya;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Tahun 2016, warna putih, Nopol L-4163-Z;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DIDIN PUJIANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, oleh kami: Sutrisno, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H dan Sih Yuliarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1002/Pid.B/2025/PN Sby